LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Bagian Lembar ke Edisi Revisi Paraf MM

Tgl terbit/berlaku

: 13 Maret 2024 : LAM-14 : 1 dari 1 : 2 : 0

LAMPIRAN

PENGATURAN HAK PENGGUNAAN TANDA/TEKS, LAMBANG DAN LOGO

Pengaturan hak penggunaan tanda/teks, lambang dan logo ditetapkan sebagai berikut:

- 1. LSSMBTPH mengendalikan penggunaan tanda/ teks, lambang dan logo sertifikasi sistem manajemen mutu yang diatur sebagai berikut:
 - 1.1. Produsen benih yang telah disertifikasi oleh LSSMBTPH berhak untuk membubuhkan logo LSSMBTPH dan KAN pada kertas tulis/kop surat, pernyataan, sertifikat, laporan, leaflet dan brosur.
 - 1.2. Produsen benih yang telah disertifikasi oleh LSSMBTPH berhak menggunakan logo LSSMBTPH dan KAN pada bahan publisitasnya asalkan memenuhi ketentuan bentuk, ukuran dan warna.
 - 1.3. Lambang atau logo LSSMBTPH dan KAN tidak boleh digunakan untuk produk.
 - 1.4. Logo LSSMBTPH dan KAN tidak boleh digunakan untuk menyatakan baik secara langsung maupun tidak langsung bahwa LSSMBTPH bertanggungjawab atas penyalahgunaan, pendapat atau penafsiran yang berasal dari penggunaan logo tersebut. Jika produsen benih yang telah disertifikasi menggunakan logo LSSMBTPH dan KAN pada kartu nama harus memenuhi ketentuan bentuk dan warna.
 - 1.5. Jika produsen benih yang telah disertifikasi mengalami pembekuan sertifikasi, maka harus segera menghentikan penerbitan surat, pernyataan, leaflet dan brosur yang menggunakan logo LSSMBTPH dan KAN atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSMBTPH.
 - 1.6. Produsen benih yang masa sertifikasinya telah berakhir, dan tidak diperpanjang harus segera menghentikan penerbitan surat, pernyataan, leaflet atau menghentikan penyebarluasan tulisan yang berisi pernyataan disertifikasi oleh LSSMBTPH.
 - 1.7. Apabila produsen benih dengan sengaja atau tidak dengan sengaja melanggar ketentuan tersebut, maka yang bersangkutan diberi peringatan, bila tidak diindahkan sertifikat akan dicabut.
 - 2. Ketentuan Penggunaan Simbol Akreditasi KAN
 - 2.1. Simbol Akreditasi hanya boleh dibubuhkan dalam bentuk, ukuran dan posisi yang tepat sebagaimana ditentukan dalam dokumen ini. Simbol akreditasi KAN berupa gabungan antara logo KAN dengan pernyataan informasi akreditasi.
 - 2.2. Logo KAN dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya, merupakan satu kesatuan. Dengan demikian setiap penggunaan logo KAN harus disertai dengan tulisan nomor identitas akreditasi LPK di bawahnya.

LEMBAGA SERTIFIKASI SISTEM MUTU BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Lembar ke Edisi Revisi Paraf MM

Tgl terbit/berlaku

Bagian

13 Maret 2024 LAM-14 2 dari 1

0

LAMPIRAN

PENGATURAN HAK PENGGUNAAN TANDA/TEKS, LAMBANG DAN LOGO

Apabila LPK memperoleh nomor identitas akreditasi untuk lebih 2.3. dari 1 (satu) skema akreditasi, maka simbol akreditasi dapat berupa 1 (satu) logo KAN ditambahkan dengan nomor-nomor identitas akreditasi tersebut atau setiap skema akreditasi menggunakan simbol akreditasi secara terpisah.

- Setiap perbesaran atau pengecilan ukuran simbol akreditasi harus 2.4. proporsional dengan logo yang digunakan sebagai acuan.
- LPK yang telah diakreditasi oleh KAN dapat menggunakan simbol 2.5. akreditasi sesuai dengan ketentuan di atas.
- Simbol akreditasi KAN dapat digunakan pada laporan hasil 2.6. penilaian LPK dan publikasi LPK yang relevan dengan kegiatan penilaian kesesuaian yang diakreditasi

4. Dokumen Terkait

DP-1 Prosedur Pemberian, Pemeliharaan. Pembaharuan.

> Perluasan, dan Pengurangan Ruang Lingkup Pembekuan, Penolakan. Pemulihan dan Pencabutan

Sertifikasi.

DK-16 Bentuk, Ukuran dan Warna Logo LSSMBTPH

